

PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk (Perseroan)

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan PT Bank Mestika Dharma Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut RUPST), pada hari Kamis, **tanggal 25 Mei 2016** bertempat di Cypress Ballroom Grand Astoh City Hall – Medan, Rapat tersebut yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Agenda Rapat I :

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tgl 31 Desember 2015 :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2015, serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015,
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2015 yang termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard yang beralamat Jl. Hayam Wuruk No.3 W - 3 V Jakarta sebagaimana dalam laporan tgl 21 Maret 2016 No. 22/C/AR-16,
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan.

Agenda Rapat II :

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tgl 31 Desember 2015 :

1. Lebih kurang sebesar Rp 60,000,000,000,- akan digunakan untuk pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebanyak 4,090,090,000 lembar saham, dengan demikian pembagian dividen untuk per lembar saham adalah Rp 60,000,000,000,- : 4,090,090,000 lembar saham = Rp 14.67 per-lembar saham,
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tatacara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai serta selanjutnya mengumumkannya sesuai ketentuan yang berlaku,
3. Menyetujui sisa laba Perseroan akan digunakan untuk keperluan memperkuat rasio modal, rencana pengembangan jaringan kantor, renovasi gedung, perlengkapan/peralatan kantor yang dianggap perlu, peningkatan perangkat IT termasuk biaya promosi dan pengembangan produk serta kebutuhan penambahan tenaga kerja terutama di bidang *sales*.

Agenda Rapat III :

Penyampaian Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2016 oleh Direksi (dalam agenda ini tidak diambil keputusan)

Agenda Rapat IV :

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tgl 31 Desember 2016 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut :

1. Menyetujui usulan Dewan Komisaris untuk penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik **"Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard"** yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 3W-3V Jakarta, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016,
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang kembali ditunjuk tersebut.

Agenda Rapat V :

Perubahan Susunan Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan :

1. Menyetujui usulan untuk mengangkat dan menetapkan Bp. Gardjito Heru sebagai Komisaris Independen PT Bank Mestika Dharma Tbk yang telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) sesuai dengan Surat Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) atas pencalonan Komisaris Independen PT Bank Mestika Dharma Tbk tgl 8 Januari 2016 No.SR/4/D.03/2016 efektif sejak diputuskan dalam Rapat ini,
2. Menyetujui pembayaran honorarium Bp.Gardjito Heru yang telah dibayarkan oleh Perseroan terhitung sejak Februari 2016 sampai dengan diambilnya keputusan dalam RUPS Tahun 2016,
3. Menyetujui usulan dan menetapkan atas perubahan Susunan Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan menjadi yaitu :

Dewan Komisaris Perseroan :

Presiden Komisaris : Witorsa Oemar
 Komisaris : Indra Halim
 Komisaris Independen : Katio
 Komisaris Independen : Gardjito Heru

Dewan Direksi Perseroan :

Presiden Direktur (Independen) : Achmad S Kartasasmita
 Wakil Presiden Direktur : Hendra Halim
 Direktur Kepatuhan : Andy
 Direktur Operasional : Harun Ansari
 Direktur Umum (Independen) : Yusri Hadi

Sehingga masa jabatan tersebut akan berlaku efektif sampai dengan ditutupnya rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyetujui pemberian Kuasa dan Wewenang kepada Direksi Perseroan dengan Hak Substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Agenda Rapat VI :

Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris :

1. Menetapkan budget honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp **183,939,000,-** (*seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) per-bulan, pajak ditanggung oleh perusahaan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya Tantiem/Bonus dan menetapkan pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya (Pasal 96 ayat 1, 2 dan 3 UU Perseroan No.40 Tahun 2007),
2. Memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama rapat menetapkan gaji, tantiem/bonus dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya (Pasal 96 ayat 1, 2 dan 3 UU Perseroan No.40 tahun 2007).

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN :

- A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai Perseroan adalah sebagai berikut :

No.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler & Negosiasi • Pasar Tunai	1 Juni 2016 6 Juni 2016
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler & Negosiasi • Pasar Tunai	2 Juni 2016 7 Juni 2016
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	6 Juni 2016
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015	24 Juni 2016

- B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :

1. Deviden tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 6 Juni 2016,
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham,
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE), PT.Raya Saham Registra Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl.Jend.Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930 paling lambat tanggal 6 Juni 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 serta menyampaikan formulir DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada **tanggal 6 Juni 2016** Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 30%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak apat diambil di perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya sementara bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai **tanggal 11 Juli 2016**.

Medan, 25 Mei 2016
 PT Bank Mestika Dharma Tbk
 Direksi

*Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Website Perseroan